

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM LELANG BATU AKIK DAN PERMATA  
PADA MEDIA SOSIAL *FACEBOOK***



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FITRIA AMINI**

**02012682024045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM LELANG  
BATU AKIK DAN PERMATA PADA MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

**Fitria Amini**

**NIM. 02012682024045**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 23 Juli 2022**

**Palembang, 08 Agustus 2022**

**Pembimbing I,**

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II,**

**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

Judul Tesis

**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Lelang Batu Akik Dan Permata  
Pada Media Sosial *Facebook***

Disusun Oleh:

**Fitria Amini**

**02012682024045**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Tanggal 23 Juli 2022

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (  )

Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (  )

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (  )

2. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. (  )

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitria Amini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024045  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 17 November 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 2 (S2)  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 08 Agustus 2022



Fitria Amini

Nim. 02012682024045

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”**

**(Al- Insyiroh: 6-8)**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri”**

**(Ar-Ra’d: 13)**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta
- Sahabat-sahabat tercinta
- Rekan-rekan seperjuangan
- Orang-orang baru yang hadir memberi semangat dan sukacita
- Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM LELANG BATU AKIK DAN PERMATA PADA MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan Tesis ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tesis ini.

Palembang, 08 Agustus 2022

Penulis



Fitria Amini

Nim. 02012682024045

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq, serta hidayah nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM LELANG BATU AKIK DAN PERMATA PADA MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga Tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberi semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Pengasuh Akademik yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dan dukungan selama perkuliahan ini;

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua bagian Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan Tesis ini;
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan Tesis ini;
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Tesis yang telah meluangkan waktu memberikan nasehat serta pengarahan yang sangat berguna dalam penyusunan Tesis ini;
11. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Dosen penguji yang telah membantu memberikan saran beserta masukan dalam penyusunan Tesis ini;
12. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staff Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal persiapan Tesis ini;
14. Ayahku Nupri Soleh S.Kom dan Ibuku Erma Susila serta seluruh keluarga besar Dulhaji Suin yang selalu memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan Tesis ini;
15. Mr. R, Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan selama di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Gabuters) Kris Juliantika, Putri Eldila, Yolanda Amanda, Wira Jaya, Bima Aprianto, Irwan Falezia, Arifal Khadavy dan Febriansyah. Terima kasih selalu memberikan tempat untuk bercerita, tertawa dan memberikan motivasi, dukungan, serta semangat kepada penulis;
17. Sahabat-sahabatku SMA Winda Febri Utami, Azizah Savira, Astri Alvionita, Tricilia Paramerina, Debby Lestari dan Syah Alam Akbar

yang selalu ada ruang tersendiri di hati penulis walaupun intensitas kita sudah jarang bertemu;

18. Kelas A Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020. Terima kasih atas canda tawanya selama 2 tahun ini. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini serta memberikan informasi-informasi penting selama masa perkuliahan;
19. Teman-teman seangkatan Magister Hukum 2020 yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasinya dalam pengerjaan Tesis ini;
20. Teman-teman seangkatan 2016 yang tak dapat disebutkan satu persatu di Jurusan Hukum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas dukungan, semangat, dan motivasi dalam pengerjaan Tesis ini serta memberikan informasi-informasi penting selama masa perkuliahan; dan
21. Pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga amal ibadah yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	20
D. Kerangka Teori .....	22
1. <i>Grand Theory</i> .....	22
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	26
3. <i>Applied Theory</i> .....	30
E. Definisi Operasional.....	33
1. Lelang <i>Online</i> .....	33
2. Penyelenggara Lelang dan Pembeli Lelang .....	36
3. Perlindungan Penyelenggara Lelang dan Pembeli Lelang .....	41
4. Media Sosial <i>Facebook</i> .....	43
F. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian .....	45
2. Pendekatan Penelitian .....	47
a. Pendekatan Undang-Undang.....	47
b. Pendekatan Kasus.....	47
c. Pendekatan Sosiologis.....	47
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	48
a. Bahan Hukum Primer.....	48
b. Bahan Hukum Sekunder .....	48
c. Bahan Hukum Tersier .....	49
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	49

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	50
6. Teknik Penarik Kesimpulan.....	51

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 52**

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	52
1. Pengaturan Tentang Jual Beli .....	52
2. Pengertian Tentang Jual Beli .....	53
3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli.....	54
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian Jual Beli.....	59
B. Tinjauan Umum Tentang Lelang .....	63
1. Pengaturan Lelang .....	63
2. Pengertian Lelang .....	64
3. Asas Lelang.....	67
4. Syarat-Syarat Lelang.....	70
5. Para Pihak Dalam Lelang.....	76
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....	78
1. Pengaturan Media Sosial.....	78
2. Pengertian Media Sosial .....	78
3. Jenis-Jenis Media Sosial .....	81
4. Manfaat Media Sosial .....	85

**BAB III PEMBAHASAN ..... 90**

A. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melaksanakan Lelang Melalui Media Sosial <i>Facebook</i> .....	90
1. Kepastian Hukum Terkait Para Pihak (Subjek Lelang) .....	90
2. Kepastian Hukum Terkait Hak dan Kewajiban Dalam Objek (Prestasi Yang Disepakati Bagi Para Pihak) .....	100
3. Kepastian Hukum Tentang Proses Pelaksanaan Lelang (Tata Cara Lelang) .....	112
4. Kepastian Hukum Tentang Akibat Hukum Lelang .....	121
B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penyelenggara Lelang Dan Pembeli Lelang Dalam Lelang Batu Akik dan Permata Pada Media Sosial <i>Facebook</i> .....	123
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	124
2. Perlindungan Hukum Represif .....	128
C. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penyelenggara Lelang Dan Pembeli Lelang dalam Lelang Media Sosial <i>Facebook</i> di Masa Yang Akan Datang .....	132
1. Konsep Perlindungan Hukum Preventif Pada Masa Yang Akan Datang.....	132
2. Konsep Perlindungan Hukum Represif Pada Masa Yang Akan Datang.....	135
3. Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis Konsep Perlindungan Hukum Pada Masa Yang Akan Datang .....	137

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	146
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*. Pada praktiknya, masih terdapat oknum pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang lainnya dalam lelang *online* ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pengaturan lelang yang mengatur secara khusus melalui media sosial seperti *facebook*, perlindungan hukum bagi pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook* dan konsep perlindungan hukum bagi pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam lelang media sosial *facebook* di masa yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sumber bahan hukum dari mengkaji Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan lelang melalui media sosial *facebook* belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan unsur-unsur lelang tidak terpenuhi di dalam Peraturan dan transaksi lelang *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mengakibatkan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi secara utuh. Adapun, perlindungan preventif berupa adanya jaminan dan garansi yang diberikan oleh pihak penyelenggara lelang kepada pembeli lelang dan sebaliknya. Perlindungan represif yaitu meliputi pengembalian barang ataupun pengembalian dana. Konsep perlindungan hukum diharapkan penyelenggara lelang *online* dapat menjadi anggota asosiasi *e-commerce* Indonesia menggunakan aplikasi yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik. Pemerintah membuat poin risalah lelang *online* dan penyelenggara lelang *online* juga bisa dikategorikan sebagai balai lelang. Dari permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah memperbaharui regulasi yang mengatur mengenai lelang melalui media sosial khususnya *facebook* serta mendirikan suatu badan asosiasi sebagai naungan para penyelenggara lelang *online*.


**Kata Kunci:** Asuransi, Ekspedisi, Lelang Online, Media Sosial Facebook, Pembeli Lelang, dan Penyelenggara Lelang

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002


Pembimbing Pembantu



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nurwiana, S.H., M.Hum  
NIP. 196009181991022001

## ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for the parties in the auction of agate and gemstones on Facebook. In practice, there are still parties who default on other parties in this online auction. This study aims to find out and analyze auction arrangements specifically through social media such as Facebook, legal protection for auction organizers and buyers in agate and gemstone auctions and the concept of legal protection for auction organizers and auction buyers in future auctions. This study used an empirical normative legal research method using a statute approach, a case approach and a sociological approach. Sources of legal materials were as follows: reviewing Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the study show that legal certainty for parties conducting auctions through social media such as Facebook has not been established. It is because the elements of the auction are not fulfilled based on the regulations and online auction transactions are committed by minors resulted in the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code not fully fulfilled. Preventive protection is a guarantee provided by the auctioneer to the auction buyer and vice versa. Repressive protection includes the return of goods or a refund. The concept of legal protection was that online auction organizers are expected to become members of the Indonesian e-commerce association using an application that has an electronic system eligibility certificate. The government makes minutes of online auction points, and online auction organizers can also be categorized as auction house. From the problems mentioned above, the government is expected to update the regulations concerning auctions through social media, especially Facebook and establish an association as a shelter for the organizers of online auctions.

**Key words:** Insurance, Expedition, Online Auction, Facebook, Auction Buyer, and Auction Organizer

Advisor

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002


Advisor II

Dr. M. Syaiful Hidayat, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Approved by,  
Study Program Coordinator of Master of Law

Dr. Hj. Nuzriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196409181991022001

This is true and correct translation of the copied document.  
Head of Technical Implementation Unit for Language



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kini perekonomian dunia sudah memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.<sup>1</sup> Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.

Perjanjian transaksi adalah mengikat dan sah apabila terjadi melalui media internet terhadap pertemuan selama perjanjian elektronik (perjanjian yang dibuat menggunakan media elektronik) sudah memenuhi kesepakatan sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditemukan syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan

---

<sup>1</sup>Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, Hlm. 33

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Di dalam Pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Aturan lain juga tertuang pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan: “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang-orang yang membuatnya.”<sup>2</sup>

*E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.<sup>3</sup> Adapun salah satu bentuk dari *e-commerce* ialah transaksi *online* yang dalam hal ini yakni lelang.

Pengertian lelang menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran

---

<sup>2</sup>Wahyu Simon Tampubolon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah (Advokasi)*. Vol. 7 No. 2 (2019), Hlm. 105

<sup>3</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 7

harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pelelangan yang biasa dilakukan dengan menjual suatu barang yang diberi suatu standar harga oleh penyelenggara lelang, kemudian peserta lelang dapat mendapatkan barang tersebut dengan bersaing dengan peserta lain dengan menawar barang tersebut dengan harga yang paling tinggi, dan peserta lelang yang menawar dengan harga paling tinggi yang mendapatkan barang tersebut. Dalam hal ini bagi seseorang yang ingin mempunyai barang tersebut namun berada di luar kota/negeri ataupun regional yang berbeda tidak biasa mendapatkan barang yang dia inginkan, tentunya dengan adanya kendala tersebut dan sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupun teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting.

Saat ini banyak orang yang memanfaatkan media internet sebagai kegiatan untuk berdagang (*E-Commerce*). Salah satu perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan Internet yaitu jual beli lelang. Namun, jual beli lelang sendiri bisa dikatakan sebagai lelang saja, karena mempunyai arti yang sama antara jual beli dan lelang yaitu sama-sama merupakan proses jual beli yang dalam tesis ini untuk selanjutnya dikatakan lelang.

Pada saat ini di Indonesia dipenuhi lelang yang dilakukan melalui internet, barang yang diperjual-belikan pun beraneka ragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti barang elektronik hingga hewan peliharaan.

Namun di dalam tesis ini penulis memfokuskan kepada lelang batu akik dan permata.

Terdapat metode yang beragam dalam sistem lelang suatu produk/barang di media sosial *facebook*. Bisa melalui *live* (siaran langsung), *marketplace*, maupun penawaran harga di komentar postingan pada akun pribadi maupun grup produk/barang tersebut. Pada tesis ini, penulis meneliti melalui metode lelang dengan cara *posting*. Jika melalui akun pribadi, pihak penyelenggara lelang hanya mem-*posting* barang yang akan di lelang di media sosial *facebook* miliknya sendiri. Sedangkan, jika melalui grup dalam media sosial *facebook*, penyelenggara lelang diperbolehkan untuk melakukan lelang dengan cara mem-*posting*/mengiklankan barang yang akan dijual di laman grup tersebut. Barang yang dilelang pada akun pribadi maupun grup ini biasanya merupakan barang – barang yang tidak dijual bebas dipasaran dan tidak mempunyai nilai harga yang tetap. Barang jenis ini diproduksi secara terbatas dan biasanya di labeli kata *limited*. Dengan adanya lelang yang diadakan pada media elektronik ini mempermudah pembeli atau dalam hal ini adalah kolektor untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dalam sudut pandang penjual atau dalam hal ini adalah penyelenggara lelang, juga merasa diuntungkan dengan adanya lelang elektronik karena dengan cara ini para penyelenggara lelang lebih mudah untuk melakukan pengumuman lelang dan pengumpulan peserta lelang.


Secara mendasar lelang merupakan hasil dari sebuah perjanjian yang mempunyai konsep perjanjian dalam transaksi elektronik lebih

dikenal dengan kontrak elektronik sebagaimana yang disebutkan pada UU ITE Pasal 1 ayat (17) yakni kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.


Pada transaksi lelang yang dilakukan pada media sosial *facebook* saat ini, banyak akun-akun yang mengadakan lelang batu akik dan permata. Metode lelang batu akik dan permata dalam media sosial *facebook* tidak diatur secara khusus melainkan berdasarkan perjanjian para pihak dalam hal ini yakni penyelenggara lelang dan pembeli lelang batu akik dan permata. Akan tetapi pada praktiknya dalam lelang melalui elektronik ini seringkali timbul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan minimnya pengaturan lelang elektronik. Transaksi lelang yang dilakukan di media elektronik memungkinkan bagi siapapun dibelahan bumi untuk mengakses situs dan melakukan transaksi lelang. Perniagaan elektronik ini memang merupakan suatu kegiatan perdagangan yang sifatnya melintasi batas negara, karenanya teknologi internet harus dibimbing pula dengan peraturan yang mengatur secara rinci.

Dalam pelaksanaannya hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang, akan tetapi kemudahan dalam bertransaksi ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada lelang melalui media sosial *facebook*. Tidak adanya peraturan khusus yang mewadahi kegiatan lelang pada *facebook* ini menimbulkan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan berbagai pihak. Jika terjadi masalah seperti dalam sistem


pengirimannya atau wanprestasi maka akan ada akibat hukum ataupun konsekuensi hukumnya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang adapun lebih lanjut akan dibahas dalam tesis ini.



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4

(Gambar 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 merupakan konten lelang di *facebook* milik akun pribadi Feryez gemst)

Berdasarkan Gambar 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 merupakan salah satu contoh konten lelang yang ada di *facebook*. Dalam hal ini, metode lelang dilaksanakan dengan cara memasarkan lewat akun pribadi milik penyelenggara lelang. Lalu, proses lelang terjadi antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang di kolom komentar postingan barang yang di lelang tersebut. Sehingga didapatkan pemenang lelang dengan penawaran harga yang tertinggi.

Melalui perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company* , pelaku bisnis

menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata.<sup>4</sup>

Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap penyelenggara lelang dan pembeli lelang batu akik dan permata dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, penyelenggara lelang ataupun pembeli lelang lah yang menanggung dampaknya.<sup>5</sup>

Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian. Namun demikian, *e-commerce* juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan penyelenggara lelang dan pembeli lelang secara langsung serta tidak dapatnya pembeli melihat secara langsung

---

<sup>4</sup>Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung : Mandar Maju, 2000), Hlm. 33

<sup>5</sup>Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm. 342

barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum.<sup>6</sup>

Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan<sup>7</sup> terhadap penyelenggara lelang batu akik dan permata, yakni banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan penyelenggara lelang kesulitan untuk mendeteksi apakah pembeli lelang yang hendak memesan produknya adalah pembeli lelang yang sesungguhnya atau bukan.

Perlindungan terhadap pembeli lelang batu akik dan permata menjadi hal yang sangat efektifitas juga terhadap perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Masalah perlindungan pembeli lelang batu akik dan permata dalam *e-commerce* merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas *e-commerce* akan menempatkan pihak pembeli lelang pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti :

1. Penyelenggara lelang batu akik dan permata di internet tidak memiliki alamat secara fisik di suatu kota tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan pembeli lelang batu akik dan permata untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan;
2. Pembeli lelang batu akik dan permata sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi; dan

---

<sup>6</sup>Andita Candra W, “Berbisnis *Online* Melalui Media Sosial”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 7 No. 2 (2019), Hlm. 99

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm. 342

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm. 342

3. Produk yang dibeli pembeli lelang batu akik dan permata ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak *kompatible* dengan perjanjian awal.

Di dalam lelang melalui internet seperti dalam media sosial *facebook*, seringkali terjadi kecurangan. Baik dari pihak penyelenggara lelang maupun pembeli lelang. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi. Dari sisi pembeli lelang seperti menyangkut keberadaan si penyelenggara lelang, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran. Kecurangan yang menyangkut penyelenggara lelang, misalnya penyelenggara lelang yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif ataupun menipu pembeli lelang yang telah men-*transfer* sejumlah uang untuk pembelian suatu barang yang ternyata tidak dikirim barang tersebut oleh penyelenggara lelang<sup>9</sup> atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain. Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang batu akik dan permata.

---

<sup>9</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), Hlm. 4



Gambar 1.5 (Konten penipuan lelang di *facebook*)

Penipuan terhadap lelang kerap saja terjadi. Gambar 1.5 menunjukkan pembeli lelang yang telah ditipu oleh pihak penyelenggara lelang. Ada banyak cara yang dilakukan oleh penyelenggara lelang seperti membuat resi pesanan yang palsu, atau dengan cara me manipulasi para calon pembeli lelang dengan postingan yang penyelenggara lelang tawarkan. Dapat dilakukan dengan cara penyelenggara lelang men-*tag* akun-akun palsu dan akun asli agar seolah produk yang dijualnya sudah *trusted*.

Selain itu, terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini ialah terkait kualitas dan keaslian

dari batu akik dan permata tersebut maupun penipuan lelang atau bisa juga disebut telah terjadinya peristiwa wanprestasi, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari pembeli lelang tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap pembeli dalam hal ini adalah pembeli lelang apabila dalam menggunakan layanan jual beli *online*.<sup>10</sup> Sehingga, dalam hal ini pihak pembeli lelang memang diharuskan lebih berhati-hati lagi. Sebaliknya, dari sisi penyelenggara lelang batu akik dan permata, banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan penyelenggara lelang kesulitan untuk mendeteksi apakah pembeli lelang yang hendak memesan produknya adalah pembeli lelang yang sesungguhnya atau bukan. Namun, dalam Tesis ini, penulis ingin membahas dari segi para pihak yakni pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang batu akik dan permata.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai transaksi elektronik salah satunya adalah kegiatan mengenai jual beli dalam media internet, dalam hal ini lelang batu akik dan permata melalui media sosial *facebook*.

---

<sup>10</sup>Andhika Yusuf Permana, Munawar Kholil. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7 No. 1 (2019), Hlm. 65

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian di atas, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan penyelenggara lelang untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan” di antaranya:

1. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; dan
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sah nya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.



Gambar 1.6 (Grup/komunitas batu akik dan permata di *facebook*)

Terdapat beberapa grup/komunitas batu akik dan permata di *facebook*. Selain sebagai ajang silaturahmi antar-sesama pecinta batu akik dan permata, di dalam grup tersebut juga dijadikan sebagai tempat berbisnis seperti lelang. Sehingga untuk para penyelenggara lelang dan pembeli lelang yang masih pemula tidak kesulitan memasarkan produk barangnya.

Dalam hal tersebut antar pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang hanya dapat berkomunikasi melalui media internet dan tidak melakukan tatap muka dalam melakukan sebuah kesepakatan, dan disini timbul pertanyaan apakah hanya dengan kata sepakat dan tidak dengan perjanjian tertulis sebuah kesepakatan dapat terlaksana. Jika dilihat perkembangan jaman yang sudah sangat maju dengan adanya teknologi

tersebut yang tidak lagi merupakan *paper based economy*, akan tetapi berubah menjadi *digital electronic economy*.

Adapun, kelemahan bisnis melalui internet ini diantaranya, pelanggan kurang merasa aman dalam membeli suatu barang dikarenakan dalam lelang melalui media sosial *facebook* lebih mengandalkan kepercayaan antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam melanjutkan transaksi lelang, barang yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang diunggah, tingkat kepuasan belanja pembeli melalui *online* kurang memadai seperti kurang terjamin kualitas produk aslinya.<sup>11</sup> Transaksi dimana pembeli lelang tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya dapat menimbulkan resiko kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh pembeli lelang. Dalam hal ini pembeli lelang batu akik dan permata harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli, sekalipun dilakukan melalui media internet. Karena, bentuk-bentuk penipuan seringkali terjadi didalam proses jual beli.

Sebaiknya untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, penyelenggara lelang maupun pembeli lelang wajib mematuhi aturan UU ITE khususnya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) PP No 71 Tahun 2019, terutama wajib memperhatikan itikad baik dalam transaksi lelang *online* dan prinsip kehati-hatian, sehingga bisa meminimalisirkan penipuan

---

<sup>11</sup>Ida Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 5 (2020), Hlm. 763

terhadap lelang *online*. Masalah itikad baik ini sangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam lelang *online* karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik maka memunculkan akibat hukum, yaitu rawan terjadinya wanprestasi.<sup>12</sup>

Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi pembeli batu akik dan permata di satu sisi telah mengubah perilaku pembeli lelang menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi penyelenggara lelang batu akik dan permata kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Mendengar istilah lelang *online* tentu tidak dapat dipisahkan dari kata internet. Lelang *online* adalah suatu transaksi lelang yang menggunakan jaringan, atau terhubung dalam suatu jaringan, dengan menggunakan perangkat. Pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang dapat bertransaksi tanpa harus bertemu atau berpindah dari tempat dia berada, dan dapat bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Aktifitas lelang menggunakan jaringan internet berupa situs-situs ataupun sosial media seperti *facebook*, *instagram*, *tiktok*, dan lain-lain. Lelang batu akik dan permata dalam hal ini menggunakan salah satu media sosial yakni *Facebook* yang sering digunakan oleh penyelenggara lelang batu akik dan permata untuk mengiklankan barang yang hendak diperjualbelikan.

---

<sup>12</sup>Mariam Darus Badruzaman, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 12 No. 8 (2001), Hlm. 33

Di grup/komunitas *Facebook* setiap harinya banyak barang yang di lelang. Dalam postingan tersebut penyelenggara lelang akan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor *handphone* yang bisa dihubungi. Apabila pembeli lelang batu akik dan permata tertarik dengan barang yang di *posting*, pembeli lelang akan melakukan penawaran sampai harga tertinggi di dapat. Setelah sepakat dengan harganya, maka penyelenggara lelang dan pembeli lelang akan melakukan transaksi via *transfer* apabila kedua belah pihak tidak dapat bertemu karena suatu alasan.



Gambar 1.7



Gambar 1.8

(Gambar 1.7 dan 1.8 merupakan pemenang lelang batu akik dan permata di *facebook*)

Cara penentuan pemenang lelang yaitu calon pembeli lelang yang memberikan harga penawaran tertinggi. Dalam hal ini penawaran dilakukan

di kolom komentar postingan barang yang dilelang oleh penyelenggara lelang. Setelah pemenang di dapat, penyelenggara lelang mengumumkannya di lanjutan komentar tersebut.

Dalam lelang *online* banyak terjadi pihak penyelenggara lelang maupun pembeli lelang yang merasa dirugikan. Maka untuk menanggulangi hal tersebut pihak penyelenggara lelang maupun pembeli lelang batu akik dan permata berhak mendapatkan perlindungan hukum akan produk yang dijual belikan. Sehingga posisi penyelenggara lelang atau pembeli lelang tidak berada pada posisi yang lemah. Untuk pihak pembeli lelang, diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi para pembeli lelang dalam melakukan aktifitas jual beli.

Maka dari itu, penulis tertarik membahas lelang. Sehingga atas hal ini perlu diketahui kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan lelang melalui media sosial *facebook* dan ingin meneliti kasus yang terjadi dengan permasalahan ini serta terkait pencegahannya yang bisa saja terjadi lagi di kemudian hari. Dalam ini penulis membahas perlindungan hukum yang preventif dan represif. Yang terakhir, mengenai konsep perlindungan hukum terhadap lelang di *facebook* pada masa yang akan datang.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan lelang melalui media sosial *facebook*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*?
3. Bagaimana seharusnya konsep perlindungan hukum bagi penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam lelang media sosial *facebook* di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan dan menganalisis kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan lelang melalui media sosial *facebook*
- b. Untuk menemukan dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*
- c. Untuk menemukan dan menganalisis konsep perlindungan hukum bagi penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam lelang media sosial *facebook* di masa yang akan datang

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat digunakan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum perjanjian bagi para pihak dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini sebagai upaya pihak ketiga pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dan para pihak yang berkepentingan dalam lelang batu akik dan permata yaitu:

1) Penyelenggara lelang *online* batu akik dan permata

Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari penyelenggara lelang *online* serta tata cara transaksi lelang secara *online* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang dan KUHPerdara.

2) Pembeli lelang *online* batu akik dan permata

Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari pembeli lelang *online* serta tata cara transaksi lelang secara *online* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang dan KUHPerdara

3) Calon pembeli lelang *online* batu akik dan permata

Untuk mengetahui bagaimana tata cara transaksi lelang secara *online* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang dan KUHPerdara

#### 4) Pihak ekspedisi

Untuk mengetahui apa akibat hukumnya jika terjadi kelalaian sebagai pihak jasa antar transportasi *online* terhadap produk dari pihak penyelenggara lelang yang akan dikirimkan kepada pihak pembeli yang sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang dan KUHPerdata

#### 5) Asuransi

Untuk mengetahui apa akibat hukumnya jika terjadi kelalaian sebagai pihak asuransi yang bertanggung jawab penuh secara materiil atas segala resiko yang terjadi dari pihak ekspedisi dalam pengiriman produk dari pihak penyelenggara lelang kepada pihak pembeli lelang sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang dan KUHPerdata

### **D. Kerangka Teoritis**

#### **1. *Grand Theory***

##### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.<sup>13</sup> Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Munculnya hukum modern membuka

---

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeitdes Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”;
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan; dan
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar

---

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 292-293

Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137

Hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum di dalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dimana dalam kasus yang diangkat terkait perlindungan hukum bagi para pihak dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*. Dengan demikian diperlukan suatu legitimasi hukum kepastian Hukum untuk mencerminkan suatu legitimasi terhadap hak seseorang.

#### **b. Teori Keadilan**

Pengertian dari keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>16</sup> Seperti teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu: Pikiran pokok pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa

---

<sup>16</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Hlm. 3

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>17</sup>

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.<sup>18</sup> Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>19</sup>

Sehingga, dengan teori keadilan ini dapat menjadi landasan bagi perjanjian dalam lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*. Setiap pihak, baik penyelenggara lelang maupun pembeli lelang berhak mendapat keadilan yang setara. Jika, terjadi wanprestasi di antara kedua belah pihak atas perjanjian lelang tersebut. Maka, akan ada sanksi yang di dapat oleh pihak yang melakukan wanprestasi, sedangkan bagi korban dapat memperoleh keadilan dengan mendapatkan kembali apa yang menjadi hak nya.

---

<sup>17</sup>L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan ke 26 Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11-12

<sup>18</sup>Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, Hlm. 7

<sup>19</sup>Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, Hlm. 24

## 2. *Middle Range Theory*

Teori Perlindungan Hukum sebagai *middle range theory* dalam penelitian tesis ini. Awal mula dari muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk kaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Suatu gambaran tersendiri yang memiliki konsep bahwa perlindungan hukum merupakan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang berikan oleh hukum.<sup>21</sup> Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Jadi maksud dari perlindungan hukum yang dikemukakan ketiga pakar di atas berkaitan dengan hak-hak seseorang yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>20</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 259

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 259

Dalam hal perlindungan hukum, perlu adanya perjanjian sesuai dengan prosedur klausula baku. Melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara lelang dan pembeli lelang hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu *take it or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya. Dalam hal perlindungan hukum bagi batu akik dan permata pada media sosial *facebook* diperlukan jaminan hukum terhadap penyelenggara lelang dan pembeli lelang.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini berfokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat dalam hal ini adalah penyelenggara lelang dan pembeli lelang tersebut.<sup>22</sup>

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu, *legal protection theory*. Adapun pengertian dari teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>23</sup> Tujuan perlindungan maksudnya adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram, bebas dari rasa takut, bebas dari bahaya dan bebas dari gangguan. Secara teoritis bentuk perlindungan hukum bagi menjadi dua bentuk, yaitu:

---

<sup>22</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm. 120

<sup>23</sup>*Ibid.* Hlm. 263

a. Perlindungan yang bersifat preventif

b. Perlindungan yang bersifat represif

Adapun hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Dimana perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat atau masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan dapat membentuk definitif. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana pada awalnya harus ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu dari pihak yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian yang di akibatkan karena satu hal. Perlindungan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang- wenang yang merugikan pelaku

---

<sup>24</sup>Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011,Hlm. 1

usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>25</sup> Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya teori perlindungan hukum dalam perjanjian lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook* ini, sebagai acuan perjanjian antara pihak penyelenggara lelang maupun pihak pembeli lelang dan diharapkan dapat melindungi pihak penyelenggara lelang maupun pihak pembeli lelang atas kerugian atau wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak.

### **3. *Applied Theory***

#### **a. *Teori Perjanjian Online***

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313

---

<sup>25</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.<sup>26</sup>

Dalam kasus ini, perjanjian terjadi secara *online*. Para pihak yakni penyelenggara lelang dan pembeli lelang batu akik dan permata telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.<sup>27</sup>

Subekti memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>28</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang

---

<sup>26</sup>Subekti. *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Jakarta, 1998, Hlm.122.

<sup>27</sup>Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., Hlm.2

<sup>28</sup>Agus Yudha hernoko, *Op.Cit.*, Hlm.16

atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”

“Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapinya kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>29</sup>

#### **b. Teori Lelang *Online***

Transaksi lelang *online* adalah salah satu bentuk *e-commerce*. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dalam hal ini yakni lelang dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi lelang biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi lelang dan pemasaran itulah kemudian bisa dilakukan lelang secara *online* melalui akun pribadi ataupun grup/komunitas produk/barang pada media sosial *facebook*.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari lelang *online* yaitu:

1. Ada kontrak dagang;
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;

---

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit.*, Hlm.18

4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet; dan
6. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.<sup>30</sup>

Bentuk kegiatan lelang *online* ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penyelenggara lelang dan pembeli lelang tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi), hanya secara *online*, bisa bertransaksi. Sehingga dengan adanya teori perjanjian *online* dan teori lelang *online* sebagai *applied theory* dalam penelitian tesis ini, menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam perjanjian lelang batu akik dan batu permata pada media sosial *facebook*. Metode lelang dalam perjanjian ini, diawali dengan penyelenggara lelang yang menawarkan barang yang ingin di lelangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Lalu, pembeli lelang melakukan penawaran dan penawaran dengan harga tertinggi yang akan mendapatkan barang yang di lelang tersebut. Selanjutnya, barang akan dikirim oleh penyelenggara lelang setelah pembeli lelang men-*transfer* uang.

Berarti dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya perjanjian lelang secara *online* ini berarti pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang dalam pembelian batu akik dan permata ini saling mengikatkan dirinya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban/prestasi di antara keduanya. Jika

---

<sup>30</sup>Azhar Muttaqin. *Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukumi Islam*. (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), Hlm. 2

salah satu di antara kedua belah pihak tersebut melakukan wanprestasi, maka akan ada akibat hukum yang diterima sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Lelang *Online***

Definisi Pengertian lelang menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.<sup>31</sup>

Pemohon lelang/penjual juga memiliki beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab dari pemohon lelang adalah:

- 1) Keabsahan status barang;
- 2) Tuntutan ganti rugi yang timbul jika terjadi permasalahan atas barangnya; dan
- 3) Wajib menguasai fisik dari barang yang di lelang.

Selain tanggung jawab, pemohon lelang/penjual juga memiliki kewajiban-kewajiban yaitu:

- 1) Menentukan nilai limit dari barang yang di lelang;
- 2) Memberikan akses informasi atas barang yang di lelang;
- 3) Mengumumkan lelang; dan

---

<sup>31</sup>Wirjono Projudikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), Hlm. 17.

5) Menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen kepemilikan barang.

Sedangkan hak-hak dari pemohon lelang/penjual adalah:

- 1) Menentukan nilai jaminan;
- 2) Memilih cara melelang; dan
- 3) Menerima uang hasil penjualan.

Pengaturan tentang lelang juga terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.<sup>32</sup> Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* bisa dimaknai sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Lelang *online* di artikan sebagai lelang barang melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Atau lelang via internet merupakan “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Pada transaksi lelang melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

---

<sup>32</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm. 1.

Penyelenggara lelang yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Adapun karakteristik bisnis *online* adalah:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan
- 3) Internet adalah media utama dalam proses atau mekanisme akad (perjanjian) tersebut.

Sehingga, metode pelaksanaan lelang dalam media sosial *facebook* sudah bukan hal yang lumrah lagi bahkan setiap hari banyak sekali barang yang di lelang oleh para penyelenggara lelang. Salah satu cara yang dilakukan dengan mem-*posting* barang yang di *upload* oleh penyelenggara lelang dengan mencantumkan spesifikasi, harga, dan nomor *handphone* yang bisa dihubungi. Apabila pembeli lelang batu akik dan permata tertarik dengan barang yang di *posting*, pembeli lelang akan melakukan penawaran sampai harga tertinggi di dapat. Setelah sepakat dengan harganya, maka penyelenggara lelang dan pembeli lelang akan melakukan transaksi via *transfer*, apabila kedua belah pihak tidak dapat bertemu karena suatu alasan. Dalam melakukan pembayaran, pembeli lelang akan men-*transfer* sejumlah uang ke rekening penyelenggara lelang, setelah penyelenggara lelang menerima uang tersebut, maka penyelenggara lelang akan mengirimkan barang ke alamat pembeli lelang.

## **2. Penyelenggara Lelang dan Pembeli Lelang**

Pengertian penjual dalam hal ini yakni penyelenggara lelang menurut pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pembeli dalam hal ini yakni pembeli lelang atau konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan, pembeli lelang sebagai subjek dalam UU ini mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan dan dijalankan. Secara hukum hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam UUPK yaitu seperti yang ada dibawah ini.<sup>33</sup>

### **a. Hak Penyelenggara Lelang**

Pada prinsipnya hak utama penyelenggara lelang adalah menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dalam hal ini yakni pada penjualan batu akik dan permata. Lebih spesifik lagi dijelaskan

---

<sup>33</sup>Celina, *Hukum Perlindungan konsumen* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 119

dalam UUPK mengenai hak-hak penjual/penyelenggara lelang dalam pasal 6 UUPK, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Penyelenggara Lelang

Landasan hukum bagi penjual/penyelenggara lelang batu akik dan permata diatur dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban penjual/penyelenggara lelang, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

- member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
  - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
  - 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pembeli lelang sebagai salah satu subjek dalam hukum perlindungan konsumen sesuai UUPK, pembeli lelang juga mempunyai hak dan kewajiban.

c. Hak Pembeli Lelang

Dasar Hukum bagi pembeli lelang batu akik dan permata yakni tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pembeli/konsumen, diantaranya adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli Lelang

Landasan bagi pembeli lelang batu akik dan permata diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan tentang kewajiban pembeli/konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban penyelenggara lelang sebagai salah satu subjek dalam hukum perlindungan konsumen sesuai UUPK, penyelenggara lelang juga mempunyai hak dan kewajiban.

### **3. Perlindungan Penyelenggara Lelang dan Pembeli Lelang**

Definisi perlindungan Pembeli dalam hal ini yakni pembeli lelang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pembeli. Kepastian

Hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pembeli lelang dengan meningkatkan harkat dan martabat pembeli lelang serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap penyelenggara lelang yang jujur dan bertanggung jawab.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi pembeli lelang dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa pembeli. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi pembeli telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur 19 secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini”.<sup>34</sup>

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang pemerintah lebih menekankan perhatiannya terhadap pembeli lelang karena selama ini hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh penyelenggara lelang.

---

<sup>34</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 210

Dalam transaksi lelang *online* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah penyelenggara lelang dan pembeli lelang. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut.<sup>35</sup> Adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan pembeli lelang lebih banyak diatur dibandingkan dengan penyelenggara lelang. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi lelang *online*. Apabila pembeli lelang melakukan tindakan yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka pembeli lelang telah melanggar hak penyelenggara lelang untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan pembeli juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pembeli lelang harus beritikad baik dalam melakukan

---

<sup>35</sup>Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.

transaksi pembelian barang atau jasa dan pembeli lelang juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap penyelenggara lelang l.<sup>36</sup>

#### **4. Media Sosial *Facebook***

Di jaman yang semakin maju, semakin lama cara berkomunikasi dan penyampaian informasi manusia semakin berkembang. Perubahan tersebut yang terjadi saat ini salah satunya karena kemunculan media sosial atau *social media*. massa. Seiring dengan semakin mudahnya mengakses internet, maka semakin banyak pula media sosial yang bermunculan, seperti *facebook* yang mulai mendunia sejak tahun 2008. Lewat media sosial tersebut para pengguna berbagi informasi mengenai berbagai isu.

*Facebook* adalah *website* jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.<sup>37</sup> Para pengguna internet tidak hanya menjadikannya sebagai tempat ngobrol dan bercengkrama satu sama lain, tetapi juga untuk jual beli *online*.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2

<sup>37</sup>Farid Hamid, dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 241

<sup>38</sup>*Facebook, Twitter, dan Plurk dalam Satu Genggaman*, (Yogyakarta: Madiun Madcoms, 2010), Hlm. 1

Dalam hal ini lelang batu akik dan permata menggunakan *platform/* media sosial *facebook*. Melalui laman *facebook*, penyelenggara lelang memasarkan produk batu akik dan permata, bisa juga melalui iklan/*adsense* maupun siaran langsung. Untuk pembeli lelang yang tertarik dengan postingan yang dikirimkan di laman *facebook* penyelenggara lelang dapat langsung melakukan lelang. Pemenang dengan penawaran harga tertinggi akan diumumkan oleh penyelenggara lelang di komentar postingan tersebut. Lalu, pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang melanjutkan transaksi *online* melalui via *messenger* yang tersedia di fitur *facebook* ataupun lanjut komunikasi via *whatsapp*. Begitupun dengan iklan/*adsense* yang ditampilkan oleh penyelenggara lelang merupakan cara yang cukup ampuh untuk menarik minat banyak orang untuk membelinya. Yang terakhir, penyelenggara lelang dapat melakukan lelang *online* melalui siaran langsung di laman *facebook* miliknya, penyelenggara lelang memperlihatkan semua produk yang ingin dijualnya dengan menjelaskan spesifikasi, harga, kualitas, warna dsb. Lalu, calon pembeli lelang akan mengomentari di siaran langsung milik penyelenggara lelang, terhadap barang yang dijual dengan diminati lebih dari satu calon pembeli lelang, maka penyelenggara lelang yang menentukan siapa pemenangnya. Untuk pemenang yang terpilih dapat menuliskan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh penyelenggara lelang di komentar siaran langsung tersebut. Namun, tidak memungkiri ada juga pembeli lelang yang menghubungi penyelenggara lelang, karena di siaran langsung tersebut biasanya sudah

ditampilkan nomor telepon milik penyelenggara lelang yang dapat dihubungi oleh pembeli lelang. Namun pada tesis ini, penulis memfokuskan menggunakan metode lelang melalui *posting-an* batu akik dan permata milik penyelenggara lelang yang dilakukan pada media sosial *facebook*.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersisi empiris yakni menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam metode penelitian normatif yakni mencoba mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 35

<sup>40</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), Hlm. 295

hukum terkait lelang *online* di Indonesia serta dari pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>41</sup> Sedangkan aspek empirisnya mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam kasus ini terkait perjanjian lelang batu akik dan permata pada media sosial *facebook*. Dengan tambahan wawancara secara *online* dari para pihak baik penyelenggara lelang ataupun pembeli lelang.

Dalam hal ini penulis meneliti dengan cara melakukan wawancara dengan penyelenggara lelang batu akik dan permata di media sosial *Facebook*, sehingga tahapan-tahapan perjanjian dapat penulis ketahui secara langsung. Yang dimana hal tersebut berkaitan dengan perjanjian, kesepakatan kedua belah pihak dan perlindungan hukum keduanya. Sedangkan pengaturan mengenai jual beli (lelang) *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kajian empiris atas muatan normatif dari Undang-Undang tersebut guna menjawab isu hukum yang ada.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>41</sup>Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 34

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi serta dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yang berarti pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus lelang *online* yang ada di media sosial *Facebook*.
- c. Metode pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum lelang *online* di dalam masyarakat. Dengan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)**

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

**b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)**

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu: Buku-buku hukum mengenai jual beli ataupun lelang *online*. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dijabarkan terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Pendapat para sarjana;dan
- 4) Kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap lelang *online* pada media sosial *facebook*.

**c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)**

Yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- 1) Kamus Hukum; dan
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri ialah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan yakni mengkaji dan juga mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Sedangkan metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung (*online*) dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, penulis terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber yakni penyelenggara lelang, adapun dalam hal ini secara tidak langsung (*online*). Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk melengkapi data, dikarenakan ada bagian yang tidak terungkap pada aturan lelang, namun dalam kenyataannya ada. Contoh saja seperti transaksi yang sudah disepakati antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang dapat berlanjut via

*whatsapp/inbox messenger*, yang dimana hal ini tidak diatur dalam aturan lelang. Namun timbul berdasarkan kebiasaan dari masyarakat.

## **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>42</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Sedangkan teknik deskriptif berarti konstruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

---

<sup>42</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 103

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 105

## **6. Teknik Penarik Kesimpulan**

Penarik kesimpulan dilakukan secara Deduktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun yang bersifat umum dan juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam Tesis ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas Salim, 1998, Asuransi dan Manajemen Resiko, P.T Raja Grafindo Persaja, Jakarta, Hlm. 39.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, Hlm. 20
- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* Jakarta: Kencana
- Adi Nugroho. 2006. *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*, Bandung: Informatika, Hlm. 2
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 69
- Andrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm. 9
- Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Burhan Sidabariba. 2019. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak* , Papas Sinar Sinanti, Jakarta, Hlm. 18
- Celina. 2008. *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dedi Kurnia Syah Putra. 2012. *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 46
- Denis McQuail. 1992. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 71
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_ 2010. *Facebook, Twitter, dan Plurk dalam Satu Genggaman*, Yogyakarta: Madiun MADCOMS

- Edmon, dan Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Farid Hamid, dan Heri Budianto. 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hlm. 45
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Junaedy Ganie. 2013. *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 40
- Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia<sup>1</sup>
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, Hlm. 36
- Lexy J Moleong. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya
- M. Nisrina. 2015. *Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis, Hlm. 137
- Mukti Fajar, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit.,
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, Hlm. 16
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta: Kencana
- Rahayu Hartini. 2007. *Hukum Pengangkutan*. UMM Press. Malang. Hlm. 11
- Rahmat Soemitro.1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, Hlm.106

- Richardus Eko Indrajit. 2001. *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta : Bandung, Hlm. 5
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 1
- R. Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian Cet.VII*, Alumni, Bandung, Hlm 20
- R. Subekti. 1998. *Pokok – pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa
- Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 239
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, Hlm.58
- S. Mantayborbir dan Imam Jauhari. 2003. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Hlm. 7-8.
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 57
- Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Ujang Rusdianto. 2014. *Cyber CSR*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 82
- Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, Hlm. 17
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **Jurnal**

- Amas Kenaekan Nasution. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet (E-*

- Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan*), Tesis, Universitas Medan Area, Hlm.73
- Ambo Aco dan Andi Hutami Endang. 2017. “Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,” *Jurnal Insypro (Information System and Processing)* Vol. 2, No. 1, Hlm. 5-6
- Andhika Yusuf Permana, Munawar Kholil. 2019. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 7 No. 1
- Andita Candra W. 2019. “Berbisnis *Online* Melalui Media Sosial”, *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 7 No. 2
- Bertha Silvia Sutejo. 2006. “Internet Marketing: Konsep dan Persoalan Baru Dunia Pemasaran,” *Jurnal Manajemen Maranatha* Vol. 6, No. 1, Hlm. 43
- Ida Ayu Eka Pradnyaswari, I Ketut Westra. 2020. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *E-Commerce*”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8 No. 5
- Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*, ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). Hlm, 10-11
- Ita Sucihati, Dr. Bambang Winarno, Amelia Sri Kusuma. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr)*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Hlm. 4
- Mafita. 2019. *Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang,Banten, Hlm.27
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. “*E-commerce* Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 12 No. 8
- M. Arsyad Sanusi. 2001. “Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 8, No. 16 Oktober 16, Hlm. 10
- Masteriady Muchran. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Hlm. 55
- Muhammad Hanafi. 2016. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau, *Jurnal: JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, Hlm. 3

- Pan Mohamad Faiz. 2009. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1
- Retna Gumanti. 2012. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5, No. 1, Hlm. 7
- Ruli Firmansyah. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)," *Legal Opinion* Vol. 2, No. 5, Hlm. 3
- Ulfah Nur Aini Ningrum. 2017. *Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Hlm. 3.
- Wahyu Simon Tampubolon. 2019. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah (Advokasi)*. Vol. 7 No. 2
- Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis *Online* Pada Pt. Grab Indonesia". *Jurnal Lex LATA*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)